



LKJIP TAHUN 2020

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020

PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS 1B



JALAN SULTAN TRENGGONO NOMOR 27 DEMAK

Website: <http://www.pn-demak.go.id>

email: pn-demak@gmail.com

TELP. (0291) 685771

FAX. (0291) 686100

KATA PENGANTAR

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Permen PAN & RB Nomor : 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN & RB Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Maka dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah , maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Laporan ini adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 untuk Kementrian/Lembaga (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Pusat) yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B Tahun 2020.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B serta berguna bagi semua pihak terkait.

Demak, 10 Februari 2021.

Ketua Pengadilan Negeri Demak


DIDIT PAMBUDI WIDODO, S.H., M.H.
NIP. 197401221999031002

BP

Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B Tahun 2020 merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dalam memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B untuk tahun 2020.

Dengan mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” maka Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B berorientasi untuk memberikan pelayanan Peradilan yang Prima kepada masyarakat yang membutuhkan dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Adapun untuk mengukur Kecepatan, Kesederhanaan dan Keringanan Biaya itu diperlukan suatu media penilaian yang juga berperan sebagai acuan program kegiatan untuk masa mendatang yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B tahun 2020 disusun berdasarkan “Pencapaian Kinerja” (Performance Result) selama kurun waktu antara Januari 2020 sampai dengan Desember 2020, serta perbandingan dengan tahun sebelumnya yang selanjutnya dianalisa dan dibandingkan dengan Rencana Kerja Tahun 2018, terutama berkenaan dengan penyelesaian perkara.

Penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan merupakan sasaran paling strategis yang berpedoman pada Indikator Kinerja Utama maupun target pencapaian yang diinginkan dalam realisasi. Pencapaian baik out-put maupun out-come kinerja badan peradilan secara nyata dipengaruhi faktor-faktor Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang berbasis Kinerja.

Penyampaian LKjIP merupakan suatu kesinambungan dari target-target dan pencapaian target itu sendiri yang harus disadari bahwa LKjIP

Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B belum sepenuhnya dapat menjadi acuan untuk informasi kinerja, namun Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B berusaha semaksimal mungkin meningkatkan bobot nilai LKjIP yang berdasarkan penerapan SAKIP.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B selama tahun 2020 telah berusaha memenuhi sasaran strategis yang pengukurannya dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi, dan pencapaian target. salah satu tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan sebagai supporting-unit adalah memberikan pelayanan teknis bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya, dan menjalankan fungsi manajerial dan fungsi operatif pada badan peradilan yang harus diakui bahwa kecepatan dan ketepatan waktu pencapaian target masih belum dapat memenuhi standar yang diharapkan dikarenakan beberapa kendala seperti terbatasnya Sumber Daya Manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya sementara volume pekerjaan dan jenis pekerjaan semakin meningkat seiring dengan tuntutan dari masyarakat pencari keadilan, akan tetapi semua tetap berpedoman pada Standar Operation Prosedure (SOP).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.....	3
1. Kedudukan.....	3
2. Tugas Pokok dan Kewenangan Pengadilan.....	11
3. Fungsi	15
C. Sistematika Penyajian	16
BAB II : PERENCANAAN DAN PENYAJIAN KINERJA	18
A. Rencana Strategis 2015-2020	18
1. Visi dan Misi.....	18
2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	18
3. Reviu Indikator Kinerja Utama.....	19
4. Program Utama dan Kegiatan Pokok.....	20
B. Rencana Kinerja Tahun 2020	21
C. Perjanjian Kinerja (Dok Penetapan Kinerja) Tahun 2020.....	23
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020.....	27
A. Capaian Kinerja Organisasi	27
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	30
1. Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.....	30
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	31
1). Perkara Perdata.....	31
2). Perkara Pidana.....	32
b. Persentase perkara yg diselesaikan tepat waktu	33
1). Perkara Perdata Gugatan.....	33
2). Perkara Pidana.....	36
c. Persentase penurunan sisa perkara	38
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	39
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	39

f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap Layanan peradilan	40
1).	Persyaratan	41
2).	Prosedur.....	42
3).	Waktu Pelayanan.....	43
4).	Biaya/Tarif	44
5).	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	45
6).	Kompetensi Pelaksana	46
7).	Perilaku Pelaksana.....	47
8).	Maklumat Pelayanan	48
9).	Penanganan PengaduanSaran dan Masukan ...	49
2.	Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.....	50
a.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	51
b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	51
c.	Persentase berkas perkara yg diajukan banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	52
d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalamWaktu 1 hari setelah diputus.....	52
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	53
4.	Sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.....	54
C.	Realisasi Anggaran	55
1.	Pagu dan Realisasi DIPA (01).....	55
a.	Belanja Pegawai.....	56
1).	Rencana Kerja Anggaran.....	56
2).	Pelaksanaan Anggaran.....	56
3).	Penambahan Anggaran Pelaksanaan.....	57
b.	Belanja Barang.....	57
1).	Rencana Kerja Anggaran.....	58
2).	Pelaksanaan Anggaran.....	58
3).	Sisa Anggaran Pelaksanaan.....	59
c.	Belanja Modal.....	59

2. Pagu dan Realisasi DIPA (03).....	61
a. Rencana Kerja Anggaran.....	61
b. Pelaksanaan Anggaran.....	62
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan.....	62
BAB IV : PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-Saran.....	64

LAMPIRAN :

1. PERJANJIAN KINERJA
2. STRUKTUR ORGANISASI
3. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
4. MATRIK RENSTRA KINERJA TAHUN 2020 - 2024
5. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020
6. SURAT KEPUTUSAN TIM PENYUSUN LKjIP TAHUN 2020
7. NOTULEN RAPAT PENYUSUNSN LKjIP, RENSTRA, RKT, IKU, RENJA 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Permen PAN & RB Nomor : 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN & RB Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen menyebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya yakni lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi”. Dengan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan



Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Sebagai lembaga Peradilan, Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B merupakan Pengadilan tingkat pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Demak dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 menyatakan bahwa Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur negara/pemerintah.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Demak merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan sesuai Surat Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor: B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Riviur Indikator Kinerja Utama masing-masing.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

1. Kedudukan

Pengadilan Negeri Demak terletak di Propinsi Jawa Tengah, serta salah satu pengadilan Klas I B di lingkungan Pengadilan Tinggi Semarang. Wilayah hukumnya meliputi Wilayah Administrasi Kabupaten Demak yang menjadi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B, secara Administrasi Kabupaten Demak terbagi menjadi 14 (empat belas) kecamatan yang meliputi:

a. Kecamatan Bonang meliputi 21 kelurahan/desa:

- Kelurahan/Desa Kembangan
- Kelurahan/Desa Betahwalang
- Kelurahan/Desa Bonangrejo
- Kelurahan/Desa Gebang
- Kelurahan/Desa Gebangarum
- Kelurahan/Desa Jali
- Kelurahan/Desa Jatimulyo
- Kelurahan/Desa Jatirogo
- Kelurahan/Desa Karangrejo
- Kelurahan/Desa Krajanbogo
- Kelurahan/Desa Margolinduk
- Kelurahan/Desa Morodemak

- Kelurahan/Desa Poncoharjo
 - Kelurahan/Desa Purworejo
 - Kelurahan/Desa Serangan
 - Kelurahan/Desa Sukodono
 - Kelurahan/Desa Sumberejo
 - Kelurahan/Desa Tlogoboyo
 - Kelurahan/Desa Tridonorejo
 - Kelurahan/Desa Weding
 - Kelurahan/Desa Wonosari
- b. **Kecamatan Demak** meliputi 19 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Bintoro
 - Kelurahan/Desa Betokan
 - Kelurahan/Desa Singorejo
 - Kelurahan/Desa Kalicilik
 - Kelurahan/Desa Mangunjiwan
 - Kelurahan/Desa Katonsari
 - Kelurahan/Desa Bango
 - Kelurahan/Desa Bolo
 - Kelurahan/Desa Cabean
 - Kelurahan/Desa Donorejo
 - Kelurahan/Desa Kadilangu
 - Kelurahan/Desa Kalikondang
 - Kelurahan/Desa Karangmlati
 - Kelurahan/Desa Kedondong
 - Kelurahan/Desa Mulyorejo
 - Kelurahan/Desa Raji
 - Kelurahan/Desa Sedo
 - Kelurahan/Desa Tempuran
 - Kelurahan/Desa Turirejo
- c. **Kecamatan Dempet** meliputi 16 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Balerejo
 - Kelurahan/Desa Baleromo
 - Kelurahan/Desa Botosengon
 - Kelurahan/Desa Brakas
 - Kelurahan/Desa Dempet
 - Kelurahan/Desa Gempoldenok

- Kelurahan/Desa Harjowinangun
 - Kelurahan/Desa Jerukgulung
 - Kelurahan/Desa Karangrejo
 - Kelurahan/Desa Kebonsari
 - Kelurahan/Desa Kedungori
 - Kelurahan/Desa Kramat
 - Kelurahan/Desa Kunir
 - Kelurahan/Desa Kuwu
 - Kelurahan/Desa Merak
 - Kelurahan/Desa Sidomulyo
- d. **Kecamatan Gajah** meliputi 18 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Banjarsari
 - Kelurahan/Desa Boyolali
 - Kelurahan/Desa Gajah
 - Kelurahan/Desa Gedangalas
 - Kelurahan/Desa Jatisono
 - Kelurahan/Desa Kedondong
 - Kelurahan/Desa Medini
 - Kelurahan/Desa Mlatiharjo
 - Kelurahan/Desa Mlekang
 - Kelurahan/Desa Mojosimo
 - Kelurahan/Desa Sambiroto
 - Kelurahan/Desa Sambung
 - Kelurahan/Desa Sarirejo
 - Kelurahan/Desa Surodadi
 - Kelurahan/Desa Tambirejo
 - Kelurahan/Desa Tanjunganyar
 - Kelurahan/Desa Tlogopandogan
 - Kelurahan/Desa Wilalung
- e. **Kecamatan Guntur** meliputi 20 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Bakalrejo
 - Kelurahan/Desa Banjarejo
 - Kelurahan/Desa Blerong
 - Kelurahan/Desa Bogosari
 - Kelurahan/Desa Bumiharjo
 - Kelurahan/Desa Gaji

- Kelurahan/Desa Guntur
 - Kelurahan/Desa Krandon
 - Kelurahan/Desa Pamongan
 - Kelurahan/Desa Sarirejo
 - Kelurahan/Desa Sidoharjo
 - Kelurahan/Desa Sidokumpul
 - Kelurahan/Desa Sukorejo
 - Kelurahan/Desa Tangkis
 - Kelurahan/Desa Temuroso
 - Kelurahan/Desa Tlogorejo
 - Kelurahan/Desa Tlogoweru
 - Kelurahan/Desa Trimulyo
 - Kelurahan/Desa Turitempel
 - Kelurahan/Desa Wonorejo
- f. **Kecamatan Karangtengah** meliputi 17 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Batu
 - Kelurahan/Desa Donorejo
 - Kelurahan/Desa Dukun
 - Kelurahan/Desa Grogol
 - Kelurahan/Desa Karangsari
 - Kelurahan/Desa Karangtowo
 - Kelurahan/Desa Kedunguter
 - Kelurahan/Desa Klitih
 - Kelurahan/Desa Pidodo
 - Kelurahan/Desa Ploso
 - Kelurahan/Desa Pulosari
 - Kelurahan/Desa Rejosari
 - Kelurahan/Desa Sampang
 - Kelurahan/Desa Tambakbulusan
 - Kelurahan/Desa Wonoagung
 - Kelurahan/Desa Wonokerto
 - Kelurahan/Desa Wonowoso
- g. **Kecamatan Karanganyar** meliputi 17 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Bandungrejo
 - Kelurahan/Desa Cangkring

- Kelurahan/Desa Cangkring Rembang
 - Kelurahan/Desa Jatirejo
 - Kelurahan/Desa Karanganyar
 - Kelurahan/Desa Kedungwaru Kidul
 - Kelurahan/Desa Kedungwaru Lor
 - Kelurahan/Desa Ketanjung
 - Kelurahan/Desa Kotakan
 - Kelurahan/Desa Ngaluran
 - Kelurahan/Desa Ngemplik Wetan
 - Kelurahan/Desa Tugu Lor
 - Kelurahan/Desa Tuwang
 - Kelurahan/Desa Undaan Kidul
 - Kelurahan/Desa Undaan Lor
 - Kelurahan/Desa Wonoketingal
 - Kelurahan/Desa Wonorejo
- h. **Kecamatan Karangawen** meliputi 12 kelurahan/desa.
- Kelurahan/Desa Brambang
 - Kelurahan/Desa Bumirejo
 - Kelurahan/Desa Jragung
 - Kelurahan/Desa Karangawen
 - Kelurahan/Desa Kuripan
 - Kelurahan/Desa Margohayu
 - Kelurahan/Desa Pundenarum
 - Kelurahan/Desa Rejosari
 - Kelurahan/Desa Sido Rejo
 - Kelurahan/Desa Teluk
 - Kelurahan/Desa Tlogorejo
 - Kelurahan/Desa Wonosekar
- i. **Kecamatan Kebonagung** meliputi 14 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Babad
 - Kelurahan/Desa Kebonagung
 - Kelurahan/Desa Klampok Lor
 - Kelurahan/Desa Mangunan Lor
 - Kelurahan/Desa Mangunrejo
 - Kelurahan/Desa Megonten
 - Kelurahan/Desa Mijen

- Kelurahan/Desa Pilangwetan
 - Kelurahan/Desa Prigi
 - Kelurahan/Desa Sarimulyo
 - Kelurahan/Desa Soko Kidul
 - Kelurahan/Desa Solowire
 - Kelurahan/Desa Tlogosih
 - Kelurahan/Desa Werdoyo
- j. **Kecamatan Mijen** meliputi 15 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Bakung
 - Kelurahan/Desa Banteng Mati
 - Kelurahan/Desa Bermi
 - Kelurahan/Desa Gempolsongo
 - Kelurahan/Desa Geneng
 - Kelurahan/Desa Jleper
 - Kelurahan/Desa Mijen
 - Kelurahan/Desa Mlaten
 - Kelurahan/Desa Ngegot
 - Kelurahan/Desa Ngelo Kulon
 - Kelurahan/Desa Ngelo Wetan
 - Kelurahan/Desa Pasir
 - Kelurahan/Desa Pecuk
 - Kelurahan/Desa Rejosari
 - Kelurahan/Desa Tanggul
- k. **Kecamatan Mranggen** meliputi 19 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Bandungrejo
 - Kelurahan/Desa Banyumeneng
 - Kelurahan/Desa Batusari
 - Kelurahan/Desa Brumbung
 - Kelurahan/Desa Candisari
 - Kelurahan/Desa Jamus
 - Kelurahan/Desa Kalitengah
 - Kelurahan/Desa Kangkung
 - Kelurahan/Desa Karangsono
 - Kelurahan/Desa Kebonbatur
 - Kelurahan/Desa Kembangarum
 - Kelurahan/Desa Menur

- Kelurahan/Desa Mranggen
 - Kelurahan/Desa Ngemplak
 - Kelurahan/Desa Sumberejo
 - Kelurahan/Desa Tamansari
 - Kelurahan/Desa Tegalarum
 - Kelurahan/Desa Waru
 - Kelurahan/Desa Wringin Jajar
- l. **Kecamatan Sayung** meliputi 20 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Banjarsari
 - Kelurahan/Desa Bedono
 - Kelurahan/Desa Bulusari
 - Kelurahan/Desa Dombo
 - Kelurahan/Desa Gemulak
 - Kelurahan/Desa Jetaksari
 - Kelurahan/Desa Kalisari
 - Kelurahan/Desa Karangasem
 - Kelurahan/Desa Loireng
 - Kelurahan/Desa Perampelan
 - Kelurahan/Desa Pilangsari
 - Kelurahan/Desa Purwosari
 - Kelurahan/Desa Sayung
 - Kelurahan/Desa Sidogemah
 - Kelurahan/Desa Sidorejo
 - Kelurahan/Desa Sriwulan
 - Kelurahan/Desa Surodadi
 - Kelurahan/Desa Tambakroto
 - Kelurahan/Desa Timbulsloko
 - Kelurahan/Desa Tugu
- m. **Kecamatan Wedung** meliputi 20 kelurahan/desa.
- Kelurahan/Desa Babalan
 - Kelurahan/Desa Berahan Kulon
 - Kelurahan/Desa Berahan Wetan
 - Kelurahan/Desa Buko
 - Kelurahan/Desa Bungo
 - Kelurahan/Desa Jetak
 - Kelurahan/Desa Jungpasir

- Kelurahan/Desa Jungsemi
 - Kelurahan/Desa Kedungkarang
 - Kelurahan/Desa Kedungmutih
 - Kelurahan/Desa Kendalasesem
 - Kelurahan/Desa Kenduren
 - Kelurahan/Desa Mandung
 - Kelurahan/Desa Mutih Kulon
 - Kelurahan/Desa Mutih Wetan
 - Kelurahan/Desa Ngawen
 - Kelurahan/Desa Ruwit
 - Kelurahan/Desa Tedunan
 - Kelurahan/Desa Tempel
 - Kelurahan/Desa Wedung
- n. **Kecamatan Wonosalam** meliputi 21 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Botorejo
 - Kelurahan/Desa Bunderan
 - Kelurahan/Desa Doreng
 - Kelurahan/Desa Getas
 - Kelurahan/Desa Jogoloyo
 - Kelurahan/Desa Kalianyar
 - Kelurahan/Desa Karangrejo
 - Kelurahan/Desa Karangrowo
 - Kelurahan/Desa Kendaldoyong
 - Kelurahan/Desa Kerangkulon
 - Kelurahan/Desa Kunci
 - Kelurahan/Desa Lempuyang
 - Kelurahan/Desa Mojodemak
 - Kelurahan/Desa Mranak
 - Kelurahan/Desa Mrisen
 - Kelurahan/Desa Pilangrejo
 - Kelurahan/Desa Sido Mulyo
 - Kelurahan/Desa Tlogodowo
 - Kelurahan/Desa Tlogorejo
 - Kelurahan/Desa Trengguli
 - Kelurahan/Desa Wonosalam

Kabupaten Demak dengan ibu kota kabupaten di Demak, terletak diantara dua pegunungan kendeng yang membujur dari arah barat ke timur dan berbatasan dengan;

- Sebelah utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
- Sebelah timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobongan
- Sebelah selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang
- Sebelah barat : Kota Semarang

Dengan luas Wilayah Kabupaten Demak adalah 89.743 ha, sedang dari tekstur tanahnya, wilayah Demak terdiri atas tekstur tanah halus (liat) seluas 49.066 ha dan tekstur tanah sedang (lempung) seluas 40.677 ha.

2. Tugas Pokok dan Kewenangan Pengadilan

Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Kabupaten Demak berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B yakni:

- a. **Ketua Pengadilan Negeri Demak** melakukan pengawasan internal mengenai:
 - Ketepatan waktu memulai persidangan.
 - Minutasi harus selesai tepat waktunya terutama terhadap perkara yang diajukan banding dan dalam perkara pidana yang terdakwa berada dalam tahanan.
 - Pelaksanaan eksekusi yang memenuhi persyaratan yang sesuai undang-undang segera dilaksanakan.
 - Tempat pelelangan dilaksanakan harus sama dengan tempat yang diumumkan dalam pengumuman lelang.
 - Mengevaluasi laporan periodik yang menyangkut kegiatan setiap hakim dan panitera pengganti .
 - Mengevaluasi kinerja wakil ketua, hakim, seluruh pejabat kepaniteraan dan karyawan dibuat secara berjenjang.

- b. **Wakil Ketua Pengadilan Negeri Demak** melakukan pengawasan intern yaitu:
- Perbuatan dan tingkah laku pejabat peradilan termasuk kemampuan teknis administrasi dan moralitasnya.
 - Pentaatan jam kerja yang berlaku bagi pegawai dan tertib perkantoran.
- c. **Hakim** pengawas bidang masing-masing bertugas melakukan pengawasan :
- Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi perkara perdata/pidana, administrasi umum yang ditugaskan Pimpinan Pengadilan Negeri Demak.
 - Pengisian register perkara secara tertib dan terus-menerus.
 - Penyampaian isi register oleh panitera muda perdata/pidana kepada panitera muda hukum sebagai bahan pembuatan laporan.
 - Pembuatan laporan periodik oleh panitera muda hukum.
 - Pelaksanaan tugas jurusita sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Pembukuan keuangan perkara dibuat secara tertib dan terus-menerus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Khusus dalam pelaksanaan putusan pidana hakim yang ditugaskan sebagai KIMWASMAT secara periodik mengunjungi Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan Demak.
- d. **Panitera** adalah membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Demak dalam jangka waktu yang ditentukan.

- e. **Wakil Panitera** adalah membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membantu panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain, melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

- f. **Panitera Muda Perdata** adalah membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Semarang dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada panitera muda hukum.

- g. **Panitera Muda Pidana** adalah membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada panitera muda hukum.

- h. **Panitera Muda Hukum** adalah membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- i. **Sekretaris** adalah melaksanakan sebagian tugas ketua dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan Administrasi Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana, Umum dan Keuangan, Perencanaan, IT dan Pelaporan Menyelenggarakan administrasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagai bahan pertanggung jawaban penggunaan kendaraan dinas di Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B.

- j. **Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala** adalah melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi kepegawaian di Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B, perumusan kebijakan fasilitasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- k. **Sub Bagian Umum dan Keuangan** adalah melaksanakan sebagian tugas di bidang pengelolaan dan pembinaan keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Demak serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan melaksanakan urusan tata usaha, dan kearsipan surat masuk dan keluar, menginventaris semua sarana dan prasarana kantor dan menjaga kebersihan dan keamanan di lingkungan pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- l. **Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan** adalah mempunyai tugas Penyusunan daftar usulan kegiatan sebagai bahan penyediaan dana kegiatan RKAKL, perencanaan kegiatan anggaran tahun berjalan, penyusunan program dan tahun berikutnya, pemeliharaan jaringan IT, penyusunan laporan bulanan , tahunan , mengkoordinir dalam pengisian/pembaharuan konten website dan penyusunan LKjIP, PKT, RKT, IKU dan Renstra di lingkungan Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- m. **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan bertugas

membantu hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik berita acara dan putusan ke dalam SIPP. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda pidana bila telah selesai dimutasi.

- n. **Juru Sita** mempunyai tugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua atau Panitera, menyampaikan pengumuman, melaksanakan tugasnya diwilayah hukum Pengadilan Negeri Demak dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan.

3. Fungsi

Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B merupakan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B, sebagai pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama baik perkara pidana maupun perkara perdata.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara yang dilakukan upaya hukum dan eksekusi, serta peningkatan kesadaran hukum dalam wilayah kerja Pengadilan Negeri Demak.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. *Waarmerking* akta pendirian badan hukum.
- d. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum.

- e. Memberikan informasi kepada masyarakat semua kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Demak secara akurat dan akuntabilitas.

C. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B selama Tahun 2020 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: Pengantar Ikhtisar Eksekutif.

BAB I Pendahuluan, menggambarkan latar belakang hal-hal umum tentang keadaan Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B, Tugas dan Fungsi dan sistematika dari penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menggambarkan :

A. Rencana Strategi 2015-2020.

1. Visi dan Misi
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

B. Rencana Kinerja Tahunan 2020.

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2020.

BAB III Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan :

A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)

B. Analisa Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja).

BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran-saran, tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B serta strategi pemecahan masalah .

Lampiran yang terdiri dari:

1. Perjanjian Kinerja
2. Struktur Organisasi
3. Reviu Indikator Kinerja Utama
4. Rencana Kinerja Tahun 2020

5. Matriks Rencana Strategis 2015-2020.
6. SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
7. Notulen Rapat Penyusunan LKjIP, RENSTRA, RKT, IKU RENJA 2020.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. A. Rencana Strategis 2020-2024

1. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandangan jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Demak Kelas 1

B. Visi Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B mengacu pada misi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan penyelesaian perkara
- b. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- d. Peningkatan kualitas pengawasan
- e. Peningkatan tertib administrasi perkara
- f. Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara
2. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
3. Sumber daya manusia yang berkualitas
4. Pengawasan yang berkualitas
5. Pelaksanaan tertib administrasi perkara
6. Penyediaan sarana dan prasarana

3. Reviu Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Indikator Kinerja pada tahun sebelumnya serta merujuk pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung RI yang disentralkan dalam <http://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/index.php> diperoleh prosentase penanganan perkara sebesar **97,43%**. Terdapat 4 (empat) indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding

		<ul style="list-style-type: none"> • Kasasi • PK
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

4. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Empat sasaran strategis tersebut diatas merupakan Indikator Kinerja untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai hasil guna yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari hakim pengawas bidang

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI

Program peningkatan sarana dan prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B.

B. Rencana Kinerja Tahun 2020

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B

Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana	100% 100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	0% 0%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Pidana: • Banding • Kasasi	94,58% 97,91%

		<ul style="list-style-type: none"> • PK Perdata: <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	99,99% 74,54% 76,36% 90,90%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92,13%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	0%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Banding ▪ Kasasi ▪ PK 	100% 100% 100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0%
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%



C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2021

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS 1 B



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : BUDI PRATIKNO
Jabatan :plt. Sekretaris Pengadilan Negeri Demak
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Demak
Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi uang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.


Ketua Pengadilan Negeri Demak



AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H., M.H.
NIP. 19690324 199603 1 003

Demak, 4 Januari 2021 Sekretaris
Pengadilan Neeri Demak

BUDI PRATIKNO
NIP. 19640706 199303 1007



**PENETAPAN KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS 1 B
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana	100% 100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	0% 0%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Pidana • Banding • Kasasi • PK Perdata • Banding • Kasasi • PK	94,58% 97,91% 99,99% 74,54% 76,36% 90,90%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92,13%
2	Peningkatan	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat	100%

	Efektifitas pengelolaan penyelesaian Perkara	Waktu	
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	0%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu: Pidana: <ul style="list-style-type: none"> • Banding 100% • Kasasi 100% • PK 100% Perdata: <ul style="list-style-type: none"> • Banding 100% • Kasasi 100% • PK 100% 	
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0%
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

Jumlah Anggaran kegiatan DIPA Tahun 2020 Rp. 5.995.726.000,- (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari DIPA 01 sebesar Rp. 5.873.516.000,- (lima milyar



Delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu rupiah)
dan DIPA 03 sebesar Rp. 122.210.000,- (seratus dua puluh dua juta
dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Demak, 4 Januari 2021
Pengadilan Negeri Demak,



Ketua,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Agam Syarief Baharudin".

AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H., M.H.
NIP. 19690324 199603 1 003

Sekretaris,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Budi Pratikno".

BUDI PRATIKNO
NIP. 19640706 199303 1007

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2020 ini.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Pengukuran Kinerja

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B

Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:			
		- Perdata	100%	100%	100%
		- Pidana	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara Yang diselesaikan tepat waktu:			
		- Perdata	90%	90%	111%
		- Pidana	90%	90%	111%
		c. Persentase penurunan sisa perkara:			
- Perdata	10%	20,83%	200,8%		
- Pidana	10,51%	33,33%	317,1%		
d.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	Perdata			
		• Banding	96%	91,48%	95,29%
		• Kasasi	99%	97,40%	98,38%
		• PK	100%	100%	100%
		Pidana			
		• Banding	70%	51%	72,86%
		• Kasasi	85%	100%	117,65%
• PK	95%	100%	105,26%		
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	37,5%	100%	266,66%		
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	81,26%	92,13%	113,37%		
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu	90%	100%	111%

	penyelesaian perkara	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	10%	100%	100%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu: Banding: Kasasi: PK:	90%	100%	111%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%

Jumlah Anggaran kegiatan DIPA Tahun 2020 Rp. 5.995.726.000,- (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari DIPA 01 sebesar Rp. 5.873.516.000,- (lima milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu rupiah) dan DIPA 03 sebesar Rp. 122.210.000,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B Tahun 2020 mengacu pada Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2020, Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel pada tahun 2020 sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		b. Persentase perkara Yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana	90% 90%	90% 90%	111% 111%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	10% 10,51%	20,83% 33,33%	200,8% 317,1%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Perdata • Banding • Kasasi • PK Pidana • Banding • Kasasi • PK	96% 99% 100% 70% 85% 95%	91,48% 97,40% 100% 51% 100% 100%	95,29% 98,38% 100% 72,86% 117,65% 105,26%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	37,5%	100%	266,66%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	81,26%	92,13%	113,37%

Untuk mencapai sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, digunakan 6 (enam) indikator kinerja yaitu:

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- c. Persentase penurunan sisa perkara.
- d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
- e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
- f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

1). Perkara Perdata

Yang dimaksud dengan *Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan* pada bagian ini adalah jumlah sisa perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2019 yang berhasil diselesaikan pada tahun berikutnya (2020).

Adapun penyebab adanya sisa perkara pada tahun 2020 tersebut adalah karena ada perkara yang masuk pada bulan Oktober, November dan Desember 2019, sedangkan rata-rata penanganan setiap perkara perdata gugatan adalah 4 sampai dengan 5 bulan, oleh sebab itu perkara perdata yang masuk pada bulan Oktober sampai dengan Desember akan menjadi tunggakan perkara pada tahun berjalan (2020).

Berdasarkan data yang ada, terdapat 24 perkara sisa perkara perdata tahun 2019 dimana sisa perkara tersebut seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2020 sehingga realisasi penanganan sisa perkara pada tahun 2019 adalah **100%**, dan capaiannya adalah **100%**.

Dari capaian tersebut menunjukkan bahwa sistem kinerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B telah berjalan dengan baik dan lancar.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan antara tahun 2019 dan tahun 2020, sebagai berikut:

Perkara		
	Target	Capaian
Sisa perkara Perdata	100%	100%

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat adanya peningkatan akuntabilitas kinerja aparaturnya Pengadilan Negeri Demak terhadap penyelesaian sisa perkara yang ada pada tahun sebelumnya (2019), yang berhasil diselesaikan pada tahun 2020, sehingga mencapai nilai persentase tertinggi, yaitu 100%.

2). Perkara Pidana.

Yang dimaksud dengan *Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan* disini adalah persentase sisa perkara yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2019, yang berhasil diselesaikan pada tahun 2020.

Penyebab adanya sisa perkara pada tahun 2018 tersebut adalah karena ada perkara yang masuk pada Bulan November dan Desember 2019, sedangkan untuk dapat menyelesaikan perkara pidana tersebut rata-rata dibutuhkan waktu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan, sehingga perkara-perkara yang masuk pada bulan November dan Desember 2019 akan menjadi tunggakan perkara dan baru dapat diselesaikan pada tahun 2020,

Berdasarkan data, Sisa perkara pidana yang belum putus pada tahun 2019 ada sebanyak 33 perkara, dimana sisa perkara tersebut seluruhnya telah diselesaikan pada tahun 2020, dengan demikian realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2020 adalah **100%**, dengan capaian **100%**.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B telah berjalan dengan baik dan lancar, sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak dapat diselesaikan pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut:

No.	Perkara	Sisa Tahun	Masuk	Putus	Persentase Penanganan	Sisa	Yudisial	Sisa	Persentase Penanganan	Stok	Chat
1.	Bugitan	16	0	7	100.00%	16	1				
2.	Papua				0.00%						
3.	Agung				0.00%						
4.	Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaksanaan, dan				0.00%						
5.	Kelembagaan dan				0.00%						
6.	Kelembagaan dan				0.00%						
7.	Perencanaan dan	1			0.00%	1					
8.	Kelembagaan dan		0	0	0.00%						
9.	Kelembagaan dan				0.00%						
10.	Sisa Tahun	16	51	55	125.53%	16	0	11			
11.	Kelembagaan dan				0.00%						
12.	Kelembagaan dan				0.00%						
13.	Kelembagaan dan				0.00%						
14.	Kelembagaan dan				0.00%						
15.	Kelembagaan dan				0.00%						
16.	Kelembagaan dan				0.00%						

Sisa tahun 2019 : 24 perkara

Masuk tahun 2020 : 47 perkara

Putus tahun 2020 : 55 perkara

Sisa tahun 2020 : 16 perkara

Persentase penanganan perkara perdata gugatan sepanjang tahun 2020 sebesar 125,53%.

Tabel perkara perdata gugatan tahun 2020:

NO	BULAN	PERKARA TAHUN 2020		
		Masuk	Putus	Sisa
	Sisa 2019			16
1.	Januari	9	6	
2.	Pebruari	1	7	
3.	Maret	8	7	
4.	April	3	4	
5.	Mei	4	3	
6.	Juni	2	1	
7.	Juli	5	3	
8.	Agustus	3	4	
9.	September	1	6	
10.	Oktober	7	3	
11.	Nopember	1	4	
12.	Desember	7	7	
	Jumlah	51	55	16

Berdasarkan data di atas, terdapat penurunan sisa perkara pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2020, dimana pada tahun 2019 sisa perkara hanya 16

perkara, sedangkan pada tahun 2020 terdapat sisa 16 perkara, yang seharusnya menurut target harus ada pengurangan dari tahun sebelumnya, akan tetapi target tersebut telah tercapai.

Penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena volume perkara yang masuk pada tahun 2020 lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan mayoritas perkara tersebut banyak masuk pada akhir tahun 2019, sedangkan jumlah majelis hakim dan panitera pengganti lebih sedikit.

Namun demikian jika dilihat dari jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahun 2020 jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun 2019, dimana pada tahun 2020 jumlah perkara yang berhasil diputus adalah berjumlah 55 perkara, sedangkan pada tahun 2020 perkara yang berhasil diputus adalah berjumlah 55 perkara.

Sebagai bahan perbandingan prosentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara Perdata Gugatan	2019			2020		
	masuk	selesai	capaian	masuk	selesai	capaian
	72	68	94,44%	51	55	107,84%

Berdasarkan data tersebut di atas terdapat peningkatan prosentase penanganan perkara gugatan perdata yang diselesaikan sejumlah 31,09% dibanding tahun sebelumnya, dimana tahun 2019 besar capaian penyelesaian adalah 94,44% sedangkan pada tahun 2020 besar capaian adalah 107,84%, sehingga terdapat peningkatan sebesar 31,09%. Terjadinya peningkatan persentase penyelesaian perkara ini disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu:

- Terjadi penurunan jumlah perkara yang masuk secara signifikan, dimana pada tahun 2019 hanya berjumlah 72 perkara, sedangkan pada tahun 2020 berjumlah 47 perkara;

Sisa tahun 2019 : 42 perkara

Masuk tahun 2020 : 218 perkara

Putus tahun 2020 : 240 perkara

Sisa tahun 2020 : 30 perkara

Prosentase penanganan perkara pidana biasa sepanjang tahun 2020 sebesar 95,77%. Tabel Perkara Pidana Biasa tahun 2020:

No	Bulan	PERKARA TAHUN 2020		
		Masuk	Putus	Sisa
Sisa 2019				42
1.	Januari	19	22	
2.	Pebruari	17	20	
3.	Maret	10	17	
4.	April	14	22	
5.	Mei	28	11	
6.	Juni	13	21	
7.	Juli	32	21	
8.	Agustus	16	12	
9.	September	26	22	
10.	Oktober	15	26	
11.	Nopember	22	23	
12.	Desember	16	23	
Jumlah		218	240	42

Jika dilihat dari persentase penyelesaian perkara Pidana Biasa pada tahun 2020, maka terlihat adanya penurunan persentase penyelesaian perkara, dimana pada tahun 2020 jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hanya 95,77% sedangkan pada tahun sebelumnya mencapai 101,63%. Terjadinya peningkatan persentase penyelesaian perkara ini disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu:

- Terjadi peningkatan jumlah perkara yang masuk secara signifikan, dimana pada tahun 2019 hanya berjumlah 246 perkara, sedangkan pada tahun 2020 berjumlah 218 perkara;
- Mayoritas perkara yang masuk pada tahun 2020 tersebut masuk pada akhir tahun 2020, yaitu sebanyak 72 perkara,

sehingga menjadi beban tunggakan yang tidak bisa diputus dalam tahun berjalan.

Namun demikian, jika dilihat dari jumlah perkara yang berhasil diputus dalam tahun 2020 terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2020 hanya 240 perkara, sedangkan pada tahun 2019 berhasil diputus sejumlah 246 perkara.

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara pidana biasa	2019			2020		
	masuk	selesai	capaian	masuk	selesai	capaian
	246	250	101,63%	218	240	95,77%

c. Persentase Penurunan Sisa Perkara

Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B belum berhasil dalam upaya menurunkan sisa perkara dari tahun sebelumnya. Sebab pada tahun 2020 ini terdapat kenaikan jumlah perkara masuk yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga untuk perkara perdata pada tahun 2020 mengalami kenaikan jumlah sisa sebanyak 10% dan untuk perkara pidana meningkat sebesar 20,83%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Perkara	Target		
	Target	Realisasi	Capaian
Sisa Perkara Perdata	10%	20,83%	200,8%
Sisa Perkara Pidana	10,51%	33,33%	317,1%

d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum.

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B. pada tahun 2020 mengalami peningkatan, dimana Untuk perkara yang tidak mengajukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B ini sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B dimana dalam realisasi pelaksanaan di tahun 2020 sebagai berikut

:

Indikator Kinerja	Target Realisasi Capaian		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Pidana			
- Banding	96%	91,48%	95,29%
- Kasasi	99%	97,40%	98,38%
- PK	100%	100%	100%

Maka dengan pelaksanaan Perkara Pidana dalam tahun 2020 antara target dan realisasi yang terjadi pertimbangan nilai dan capaian menurun sekitar untuk banding 91%, Kasasi 97,40% dan PK 100% itu merupakan bahwa putusan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B sudah sesuai apa yang diharapkan oleh pencari keadilan.

Indikator Kinerja	Target Realisasi Capaian		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Perdata			
- Banding	70%	51%	72,86%
- Kasasi	85%	100%	117,65%
- PK	95%	100%	105,26%

Maka dengan pelaksanaan Perkara Perdata dalam tahun 2020 antara target dan realisasi yang terjadi pertimbangan nilai dan capaian meningkat sekitar untuk banding 72,85%, Kasasi 117,65% dan PK 105,26% itu merupakan bahwa putusan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B sudah sesuai apa yang diharapkan oleh pencari keadilan.

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Perkara Pidana Anak merupakan pidana khusus untuk mengurus pelanggaran anak yang melakukan yang melanggar hukum oleh sebab itu maka Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B menyelesaikan kasus anak ini sebagai Pidana Khusus Anak.

Ditahun 2020 ini kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anak sebanyak sebagaimana dalam tabel :

Bulan	Sisa 2019	Masuk	Putus	Rasio %	Sisa 2020	Banding	Kasasi	PK	Eks	Grasi	Diversi
Jan	1	2	2	100,00	2	-	-	-	-	-	
Peb	2	2	2	100,00	2	2	-	-	-	-	
Mar	1	-	2	200,00	-	-	-	-	-	-	
Apr	-	1	1	100,00	-	-	-	-	-	-	1
Mei	-	1	-	0,00	1	1	-	-	-	-	
Jun	1	4	4	100,00	1	-	-	-	-	-	1
Jul	2	3	1	33,33	3	-	-	-	-	-	1
Ags	2	2	2	100,00	3	-	-	-	-	-	2
Sept	1	1	4	400,00	-	-	-	-	-	-	1
Okt	3	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	
Nov	1	1	1	100,00	-	-	-	-	-	-	1
Des	2	2	-	0,00	2	-	-	-	-	-	1
Total	16	19	19	90,47	14	3	-	-	-	-	8

No	Nomor Perkara	Atas Nama	Keterangan
1	4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Dmk	Angga Saputra Alias Biyong Bin Paidi Dkk.	Berhasil
2	7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Dmk	Ari Purnomo Bin Jamari Dkk	Berhasil
3	10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Dmk	Mohammad Riza Prastiawan Bin Nor Khosim Dkk.	Berhasil
4	12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Dmk	Mohammad Shahal Mahfud Bin Tamrin Dkk.	Berhasil
5	15/Pud.Sus-Anak/2020/PN Dmk	Selli Marlinda Binti Susanto Dkk.	Berhasil

Dari keadaan perkara yang tersebut dalam tabel itu menunjukkan bahwa perkara khusus anak harus ada perhatian khusus dan penanganannya harus khusus juga sehingga bisa memperbaiki perilaku anak yang melanggar hukum , maka target dalam indikator kinerja tahun 2020 ini :

Indikator Kinerja	Target		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	37,5%	100%	266,66%

Terjadi kenaikan nilai target 37,5% dan realisasi berkisar 100% sehingga tercapai dengan nilai capaian sebesar 266,66%.

f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 150 bendel angket. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Demak dan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Demak sebesar **92.13%** berada pada kategori “**SANGATBAIK**” (pada interval 81,26 – 100,00).

Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendiskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel 6
Rata -rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup
Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan di
Pengadilan Negeri Demak

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Persyaratan	3.68	Sangat Baik	6
2.	Prosedur	3.68	Sangat Baik	7
3.	Waktu Pelayanan	3.66	Sangat Baik	9
4.	Biaya/Tarif	3.69	Sangat Baik	3
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.70	Sangat Baik	2
6.	Kompetensi Pelaksana	3.72	Sangat Baik	1
7.	Perilaku Pelaksana	3.69	Sangat Baik	4
8.	Maklumat Pelayanan	3.67	Sangat Baik	8
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.69	Sangat Baik	5

A. Persyaratan


Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3.68 berada pada interval skor 3,66 s/d 3,70 kategori “**Sangat Baik**”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 7
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Demak
Ruang Lingkup: Persyaratan

No.	Jawaban	Skor	f Frekuensi %	
			f	%
1.	Sangat Mudah	4	107	71.3
2.	Mudah	3	38	25.3
3.	Kurang Mudah	2	5	3.3
4.	Tidak Mudah	1	0	0.0
		Jumlah	150	100,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 1.
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Demak
Ruang Lingkup: Persyaratan

B. Prosedur


Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar sebesar 3,333 berada pada interval skor 0,67 s/d 68,67 kategori **“Sangat Baik.”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Demak
Ruang Lingkup: Prosedur

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi %	
			F	%
1.	Sangat Baik	4	103	68,67
2.	Baik	3	46	30,67
3.	Cukup Baik	2	1	0,67
4.	Tidak Baik	1	0	-
Jumlah			150	100,0

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 2.
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Demak
Ruang Lingkup: Prosedur

C. Waktu Pelayanan


Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 2.967 berada pada interval skor 2,67 s/d 68,67 kategori “**Baik**”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Demak
Ruang Lingkup: Waktu Pelayanan

No.	Jawaban	Skor	f Frekuensi %	
			f	%
1.	Sangat Cepat	4	103	68.67
2.	Cepat	3	43	28.67
3.	Cukup Cepat	2	4	2.67
4.	Lambat	1	0	-
Jumlah			150	100,0

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 3.
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Demak
Ruang Lingkup: Waktu Pelayanan

D. Biaya/Tarif


Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 37,5 berada pada interval skor 4,0 s/d 72,7 kategori **“Baik”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 6.
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Demak
Ruang Lingkup: Biaya/Tarif

No.	Jawaban	Skor	f Frekuensi %	
			f	%
1.	Sangat Murah	4	109	72.7
2.	Murah	3	35	23.3
3.	Cukup Murah	2	6	4.0
4.	Mahal	1	0	0.0
Jumlah			150	100,0

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 4.
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Demak
Ruang Lingkup: Biaya/Tarif

E. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan


Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 37,5 berada pada interval skor 2,00 s/d 72,00 kategori “**Baik**” Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi jenis pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 7.
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Demak
Ruang Lingkup: Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

No.	Jawaban	Skor	f Frekuensi %	
			f	%
1.	Sangat Memuaskan	4	108	72.00
2.	Memuaskan	3	39	26.00
3.	Cukup Memuaskan	2	3	2.00
4.	Tidak Memuaskan	1	0	-
Jumlah			150	100,0

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Jawaban Responden

Gambar 5.
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Demak
Ruang Lingkup: Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

F. Kompetensi Pelaksana


Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar sebesar 37,5 berada pada interval skor 1,33 s/d 73,33 kategori **“Sangat Baik”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 8.
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Demak
Ruang Lingkup: Kompetensi Pelaksana

No.	Jawaban	Skor	f Frekuensi %	
			f	%
1.	Sangat Mampu	4	110	73.33
2.	Mampu	3	38	25.33
3.	Kurang Mampu	2	2	1.33
4.	Tidak Mampu	1	0	-
Jumlah			150	100,0

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 6.
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Demak
Ruang Lingkup: Kompetensi Pelaksana

G. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 37,5 berada pada interval skor 2,00 s.d 70,67 kategori **“Sangat Baik”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana berada pada kategori baik.


Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 9.
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Demak
Ruang Lingkup: Perilaku Pelaksana

No.	Jawaban	Skor	f Frekuensi %	
			f	%
1.	Sangat Baik	4	106	70.67
2.	Baik	3	41	27.33

3.	Cukup Baik	2	3	2.00
4.	Tidak Baik	1	0	-
Jumlah			150	100,0

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 7.
Keuasan Masyarakat Pengguna PN Demak
Ruang Lingkup: Perilaku Pelaksana

H. Maklumat Pelayanan


Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 27,5 berada pada interval skor 0,67 s/d 67,33 kategori **“Baik”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup maklumat pelayanan berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup maklumat pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 10.
Keuasan Masyarakat Pengguna PN Demak
Ruang Lingkup: Maklumat Pelayanan

No.	Jawaban	Skor	f Frekuensi %	
			f	%
1.	Sangat Memuaskan	4	101	67.33
2.	Memuaskan	3	48	32.00
3.	Cukup Memuaskan	2	1	0.67
4.	Tidak Memuaskan	1	0	-
Jumlah			150	100,0

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 8.

Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Demak
Ruang Lingkup: Maklumat Pelayanan

I. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar sebesar 27,5 berada pada interval skor 1,33 s/d 70,00 kategori **“Sangat Baik”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan berada pada kategori baik.


Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukandisajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 11.

Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Demak
Ruang Lingkup: Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

No.	Jawaban	Skor	f Frekuensi %	
			f	%
1.	Sangat Baik	4	105	70.00
2.	Baik	3	43	28.67
3.	Cukup Baik	2	2	1.33
4.	Tidak Baik	1	0	-
Jumlah			150	100,0

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 9.

Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Demak
Ruang Lingkup: Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

2. Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian	
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	90%	99%	111%	
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	10%	0%	100%	
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu:				
		▪ Banding	90%	100%	111%	
▪ Kasasi	90%	100%	111%			
▪ PK	90%	100%	111%			
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	0%	100%			

Sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara meliputi 4 (empat) indikator kinerja:

- a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu.
- b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi.
- c. Persentase berkas perkara yang mengajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
- d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Berikut ini detail penjabaran dari masing-masing indikator kinerja dalam peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu

Ukuran capaian indikator kinerja persentase Isi Putusan diterima oleh para pihak tepat waktu adalah proses penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Demak tidak lebih dari waktu yang ditentukan oleh Mahkamah Agung RI, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014, yaitu paling lama 5 (lima) bulan, dan berkas perkara telah diminutasi dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam SOP.

Bahwa Pengadilan Negeri Demak telah menerapkan program “*one day minut*” dan “*one day publish*”, sehingga seluruh perkara yang ditangani dapat selesai tepat waktu.

Indikator kinerja persentase yang diterima oleh para pihak tepat waktu tahun 2020 yang targetkan 90% ternyata relaisasi mencapai 100% sehingga capaiannya menjadi 111%. Ini menggambarkan bahwa proses pengelolaan penyelesaian perkara yang berlaku di Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B telah berjalan sebagaimana mestinya dan tepat waktu.

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Dari tahun 2020 Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B untuk penanganan perkara perdata gugatan yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi sebanyak 1 (satu) perkara dari jumlah perkara

perdata gugatan sebanyak 72 perkara. Jadi dilihat dari perbandingan atau persentase maka Pengadilan Negeri Demak menyelesaikan dengan mediasi untuk realisasi 5,77% tidak jauh dari target selama 1 tahun 10% sehingga akan mencapai capaiannya 57,7%

Jumlah Perkara Perdata Gugatan yang berhasil di Mediasi sebanyak 4 Perkara yaitu :

- Perkara Perdata Nomor : 5/Pdt.G/2018/PN Demak.
- Pengadilan Negeri Demak untuk tahun 2020 Penanganan Perkara Perdata yang diselesaikan dengan Mediasi yaitu ada 4 (empat) Perkara Perdata Gugatan Sederhana :

No	Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Keterangan
1.	3/Pdt.G.S/2020/PN Dmk	PT. BPR Karti Sentra Artha Demak	IvanSeptyanJL. S Parman Semarang	Wansprestasi
2	4/Pdt.G.S/2020/PN Dmk	PT. BRI Persero Tbk Demak	-	Wansprestasi
3	8/Pdt.G.S/2020/PN Dmk	PT. BRI Persero Tbk Karanganyar	Muji dan Rukemi Ds.Kotakan Demak	Wansprestasi
4	9/Pdt.G.S/2020/PN Dmk	PT. BRI Persero Tbk. Demak	Supriyadi dan Pujiastuti Demak	Wansprestasi

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Karena Pengadilan Negeri Demak telah menerapkan program “one day minut” dan “one day publish” maka dengan sendirinya seluruh berkas perkara yang diajukan upaya hukum dapat dilaksanakan pengirimannya tepat waktu.

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B pada tahun 2018 banyak berkas perkara pidana yang diselesaikan namun dari beberapa berkas pidana yang menarik perhatian masyarakat sehingga mengundang banyak masyarakat ingin tahu proses persidangannya sampai putusan. Dalam hal ini Pengadilan Negeri

Demak Kelas 1 B siap untuk memberikan sarana prasarana untuk mengases secara online dalam waktu 1 hari setelah putus dengan menggunakan internet yaitu SIPP yang ada. Untuk tahun 2018 Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B, baik itu perkara Pidana maupun perkara Perdata yang mengundang perhatian masyarakat dari target 90% realisasi 100% sehingga Capaiannya 111%.

Dalam penanganan perkara tersebut, Pengadilan Negeri Demak berhasil menyelesaikan dengan baik dan karena Pengadilan Negeri Demak menjalankan program ‘one day publish’, maka masyarakat langsung bisa mengakses putusan dalam perkara tersebut segera setelah putusan diucapkan.

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

Didalam menangani sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap putusan Pengadilan terdapat 3 persentase yang menganinya sebagai indikator kinerja antara lain :

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah perkara prodeo

yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo. Indikator kinerja prosentase prodeo yang diselesaikan tahun 2020 yang ditargetkan 100% , realisasinya Nihil ternyata tercapai Nihil. Disebabkan karena (Nihil) tidak ada perkara prodeo yang diterima Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B.

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Sebagai bahan untuk penyelesaian perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B mentargetkan 100% , realisasi Nihil tahun 2020 ini Capaian Nihil dan tidak ada perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B.

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Namun untuk persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B masih belum ada masyarakat golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum), maka target yang 100% untuk sementara realisasinya dan masih Nihil belum ada masyarakat mendapatkannya.

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%

Dalam Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan sebagai indikator kinerja yaitu Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Ukuran capaian indikator kinerja persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap

yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti dengan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata, di tahun 2020 Pengadilan Negeri Demak Nihil.

Indikator kinerja persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti tahun 2020 sesuai dengan target yakni tercapai 100%. Dimana realisasi 100% dan Capaiannya 100% . Hal ini disebabkan adanya permohonan eksekusi yang dicabut maupun tidak adanya tindak lanjut dari pemohon eksekusi.

C. C. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020 yang terdiri dari:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang.
2. DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Pada awal tahun 2020, jumlah anggaran DIPA (01) seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 5.873.516.000,- (lima milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu rupiah),, Sedangkan jumlah untuk DIPA (03) seluruhnya sebesar Rp. 122.210.000,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B tahun anggaran 2020, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

1. Pagu dan Realisasi DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

Pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	Sisa (%)
1	Belanja Pegawai	3.981.070.000	3.981.070.000	3.456.677.378	13,17%
2	Belanja Barang	1.257.446.000	1.257.446.000	1.179.718.650	6,18%
J U M L A H		5.238.516.000	5.238.516.000	4.636.396.028	19,35%

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan dan honorarium. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. Untuk tahun 2020 belanja pegawai dari Pagu Rp. 3.981.070.000 direvisi menjadi pagu revisi sebesar Rp. 3.981.070.000,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah) realisasi sebesar Rp. 3.456.677.378,- (tiga milyar empat ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga masih sisa Rp. 524.393.622,- atau kirang lebih masih 12,17%

1). Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2020 di lingkungan Pengadilan Negeri Demak sebesar Rp. 3.981.070.000 direvisi menjadi pagu revisi sebesar Rp.3.981.070.000,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah) realisasi sebesar Rp. 3.456.677.378,- (tiga milyar empat ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh delapan rupiah)

2). Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2020 yang telah direvisi, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 3.456.677.378,- (tiga milyar empat ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), sehingga masih sisa Rp. 524.392.622,-

atau kirang lebih masih 13,17%, dengan rincian belanja sebagai berikut:

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	Sisa Dana s/d Bulan ini
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.868.276.000	1.833.106.000	11.502.519.560	330.586.440
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	28.000	28.000	19.211	8.789
3	511121	Belanja Tunj. Suami/istri PNS	144.318.000	141.658.000	117.959.220	23.698.780
4	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	46.710.000	46.710.000	37.013.842	9.696.158
5	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28.140.000	28.140.000	24.780.000	3.360.000
6	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.261.960.000	1.297.130.000	1.297.130.000	0
7	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	186.947.000	186.947.000	145.662.425	41.284.575
8	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	108.839.000	108.839.000	75.027.120	33.811.880
9	511129	Belanja Uang Makan PNS	328.152.000	328.152.000	246.202.000	81.946.000
10	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	7.700.000	10.360.000	10.360.000	0
Total Belanja Pegawai			3.981.070.000	3.981.070.000	3.456.677.378	524.393.622

3). Penambahan Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima sebesar Rp. 3.981.070.000,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah) dengan revisi anggaran sebesar Rp. 3.981.070.000,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah) dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total belanja pegawai adalah Rp. 3.456.677.378 (tiga milyar empat ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah). Sehingga sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar Rp.524.393.622 ,- (lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enma ratus dua puluh dua rupiah).

b. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan

dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

1). Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2020 di lingkungan Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B sebesar Rp. 1.257.446.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) kemudian direvisi menjadi Rp. 1.257.446.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang terealisasi Rp. 1.179.718.650,- (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh lima rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Demak Kelas B.

2). Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2020, anggaran belanja barang dengan pagu sebesar Rp. 1.257.446.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) pagu revisi sebesar Rp. 1.257.446.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 1.179.718.650,- (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2020, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 93,82% atau dengan sisa Rp. 77.727.360,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan rincian belanja barang sebagai berikut:

Akun	Uraian Belanja	Pagu	Pagu Revisi	Realisasi Bulan ini	Relisasi s/d Bulan ini	Sisa Dana s/d Bulan ini
1	2	3	4	5	6	7
002	Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran					
A	Operasional Perkantoran					
521111	Bel. Keperluan perkantoran	190.800.000	205.204.000	31.016.000	200.493.900	4.710.100
521119	Bel barang operasional lainnya	12.574.000	30.099.000	3.054.000	29.216.521	882.479
521811	Bel. Barang utk persediaan konsumsi	37.438.000	18.398.000	6.700.000	18.357.000	41.000
B	Langganan Daya dan Jasa					
521111	Bel. Internet dan web hosting	157.200.000	157.200.000	13.000.000	156.000.000	1.200.000
521114	Bel. Pengiriman surat dinas pos	4.800.000	4.800.000	609.000	3.346.800	1.453.200
522111	Bel. Langganan listrik	173.925.000	120.000.000	9.377.701	109.232.833	10.767.167
522112	Bel. Langganan telpon	2.700.000	2.700.000	99.000	1.188.000	1.512.000
522113	Bel. Langganan air	50.004.000	72.000.000	1.474.000	71.898.460	101540
C	Pemeliharaan Kantor					
523111	Bel. Pemeliharaan Kantor	137.102.000	137.102.000	0	136.015.400	108.600
523111	Bel. Pemeliharaan Halaman	20.000.000	20.000.000	0	19.687.000	313000
523119	Bel. Pemeliharaan rumah dinas	101.850.000	101.850.000	0	101.827.027	22973
523121	Bel. Pemeliharaan roda 4	48.000.000	52.000.000	4.689.251	50.859.416	1.140.584
523121	Bel. Pemeliharaan roda 2	12.825.000	12.825.000	1.525.498	5.465.293	7.359.707
523121	Bel. Pemeliharaan AC	12.500.000	12.500.000	2.490.000	12.490.000	10.000
523121	Bel. Pemeliharaan Laptop	1.250.000	3.250.000	0	3.250.000	0
523121	Bel. Pemeliharaan Komputer	10.000.000	23.000.000	0	22.795.000	205000
523121	Bel. Pemeliharaan Printer	10.000.000	23.000.000	325.000	22.480.000	520.000
D	Pembayaran pelaksanaan Operasional Kantor					
521115	Honor pengelola keuangan	45.600.000	45.600.000	7.600.000	45.600.000	0
521119	Pakaian kerja sopir pramubakti,satpam	22.000.000	22.000.000	0	22.000.000	0
E	Hak keuangan dan fasilitas hakim					
522141	Belanja sewa Rumdis Hakim	129.600.000	116.640.000	0	166.640.000	0
F	Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan					
521119	Belanja konsumsi	2.580.000	2.580.000	0	0	2.580.000
521119	Belanja jasa Rohaniawan	1.016.000	1.016.000	0	0	1.016.000
G	Rapat koordinasi internal					
521119	Belanja Rapat Konsumsi Rapat Bulanan	6.000.000	6.000.000	320.000	3.173.500	2.826.500
H	Konsultasi ke Pusat/ Tingkat Banding					
524111	Belanja perjalanan dinas biasa	9.000.000	9.000.000	0	4.100.000	4.900.000
I	Rapat kerja Nasional Ketua, Panitera, Sekertaris					
524119	Bel. Perjalanan dinas Paket Meeting luar kota	11.162.000	11.162.000	0	4.300.000	6.862.000
J	Konsultasi					
524111	Perjalanan Dinas Biasa	47.520.000	47.520.000	750.000	19.302.500	28.217.500
JUMLAH BELANJA BARANG OPERASIONAL (52)		1.257.446.000	1.257.446.000	83.028.450	1.179.718.650	77.727.350

3). Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp.77.727.350,- (Tujuh Puluh tujuh Juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 6,18% dari total pagu yang tersedia.

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung Republik Indonesia.**

Berupa Belanja Modal (53) :

- Pagu DIPA	: Rp.	635.000.000,-
- Pagu Revisi	: Rp.	635.000.000,-
- Realisasi s/d Bulan ini	: Rp.	634.170.000,-
- Sisa Dana s/d Bulan ini	: Rp.	830.000,-

Akun	Uraian Belanja	Pagu	Realisasi Bulan ini	Relisasi s/d Bulan ini	Sisa Dana s/d Bulan ini
1	2	3	4	5	6
1071.951	Layanan internal (Overhead)	635.000.000	635.000.000		
051	Pengadaan kendaraan bermotor	310.000.000	310.000.000		
025	Pengadaan Perangkat Pengelola Data				
532111	Belanja alat Pengolah data	25.000.000	25.000.000	24.500.000	500.000
053	Pengadaan Peralatan fasilitas Kantor				
532111	Belanja genset	300.000.000	300.000.000	299.670.000	330.000
JUMLAH BELANJA MODAL (53)		635.000.000	635.000.000	254.170.000	830.000



b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja DIPA 03 Tahun Anggaran 2020, anggaran yang terserap atau terealisasi adalah Rp 113.007.000,- (Seratus tiga belas juta tujuh ribu rupiah) Terealisasi Tahun Anggaran 2020, dapat kita lihat pada pagu yang telah terserap 92,47% dengan rincian belanja sebagaimana pada tabel di atas

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja DIPA 03 adalah Rp. 9.203.000,- (Sembilan juta dua ratus tiga ribu rupiah). Total sisa anggaran sebesar 7,38% dari total pagu yang tersedia.

BAB IV

PENUTUP

A. A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B Tahun 2020 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawaban sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B Tahun 2020 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa bagian yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2020.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B pada tahun 2020 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B pada tahun 2020 adalah:

- a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
- b. Penyelesaian perkara pada tahun 2020 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum secara keseluruhan mencapai target, namun sisa perkara ditahun 2018 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2020 dan telah memenuhi target.
- c. Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B tahun 2020 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.

- d. Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.
- e. Untuk Pelayanan masyarakat pencari keadilan Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B sudah menggunakan sistim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan target.
- f. Pengadilan Negeri Demak Kelas I B telah menjalan program “one day service”, “one day minut” dan “one day publish” secara konsisten dan terus menerus.

2. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya.

Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B diantaranya:

- a. Perkara yang masuk pada akhir tahun di bulan Nopember dan Desember khususnya perkara perdata cukup banyak menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan dan perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Desember khususnya perkara pidana cukup banyak.
- b. Target peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada tahun 2020 telah terealisasi sesuai dengan target, seluruhnya disebabkan adanya upaya perlawanan hukum dari pihak-pihak berperkara.

B. B. Saran-saran

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut.

Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah:

1. Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP (*Standar Operasional Prosedur*).
2. Perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif lagi kepada *stake holder* terkait, seperti pihak Kepolisian, Kejaksaan maupun Rutan agar seluruh pelaksanaan program dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.
3. Perlu dukungan dana untuk melengkapi sarana dan prasana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA



LAMPIRAN 2

STRUKTUR ORGANISASI



LAMPIRAN 3

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA



LAMPIRAN 4

MAKTRIK RENSTRA KINERJA TAHUN 2020 - 2024



LAMPIRAN 5

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2021



LAMPIRAN 6
SK TIM PENYUSUN LKjIP TAHUN 2021



LAMPIRAN 7

NOTULEN RAPAT PENYUSUNAN LKjIP, RENSTRA, RKT, IKU, RENJA 2021.





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama **MUHAMMAD DENY FIRDAUS, S.H.**
Jabatan Hakim Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***.

Nama **AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H., M.H.**
Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Demak.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 4 Januari 2021.

Pihak Kedua, 
AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H., M.H.
NIP.19690324 199603 1 003.

Pihak Pertama, 
MUHAMMAD ENY FIRDAUS, S.H.
NIP. 19720622 200502 1 002.





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama **NOVITA ARIE DWI RATNANINGRUM, S.H.,Sp.Not.,M.H.**
Jabatan Hakim Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut **pihak pertama.**

Nama **AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H., M.H.**
Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Demak.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,     

Demak, 04 Januari 2021.

Pihak Pertama,

AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H., M.H..
NIP.19690324 199603 1 003.

NOVITA ARIE DWI R, S.H.,Sp.Not.,M.H.
NIP. 19761124 200502 2 001.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama **ROISUL ULUM, S.H.,M.H.**
Jabatan Hakim Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut **pihak pertama.**


Nama **AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H., M.H.**
Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Demak.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,    Demak, 04 Januari 2021.
Pihak Pertama, 

AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H., M.H.
NIP. 19690324 199603 1003.

ROISUL ULUM, S.H.,M.H.
NIP. 19770524 200604 1004.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama **OBAJA DAVID JEFRI HAMONANGAN SITORUS, S.H.**
Jabatan Hakim Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.


Nama **AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H., M.H.**
Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Demak.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,    Demak, 4 Januari 2021.
in Pertama,

AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H., M.H.
NIP.19690324 199603 1 003.

OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H.
NIP. 19820805 200704 1 002.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama **MISNA FEBRINY, S.H.,M.H.**
Jabatan Hakim Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut ***pihak pertama.***


Nama **AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H., M.H.**
Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Demak.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua.***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  Demak, 04 Januari 2021.
Pihak Pertama, 

AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H., M.H.
NIP.19090324 199603 1 003.

MISNA FEBRINY, S.H.,M.H.
NIP. 19820210 200704 2 001.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama **SAP DANI SASMITA, S.H.,M.H.**
Jabatan Panitera Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama **AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H., M.H.**
Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Demak.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, 
AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H., M.H.
NIP. 1990324 199603 1 003.

Demak, 04 Januari 2021.
Pihak Pertama, 
SAPDANI SASMITA, S.H.,M.H.
NIP. 19640225 199103 1 002





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama **BUDI PRATIKNO.**
Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Selanjutnya disebut **pihak pertama.**

Nama **AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H.,M.H.**
Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Demak.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H.,M.H.
NIP. 19690324 199603 1 003.

Demak, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,

BUDI PRATIKNO
NIP. 19640706 199303 1 007.





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama **NGABDUL NGAYIS, S.H.**
Jabatan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut **pihak pertama.**

Nama **SAPDANI SASMITA, S.H.,M.H.**
Jabatan Panitera Pengadilan Negeri Demak.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
SAPDANI SASMITA, S.H.,M.H.
NIP. 19640227 199103 1 002.



Demak, 04 Januari
Pihak Pertama,
NGABDUL NGAYIS, S.H.
NIP. 19701206 199303 1 003.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama **MUHAMAD KHADIQ, S.H.,M.H.**
Jabatan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***.

Nama **SAPDANI SASMITA, S.H.,M.H.**
Jabatan Panitera Pengadilan Negeri Demak.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,   Demak, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,

SAPDANI SASMITA, S.H.,M.H.
NIP. 19649225 199103 1 002.

MUHAMAD KHADIQ, S.H.,M.H.
NIP. 19820910 200912 1 002.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama **LEONY NURIPRIMANTINI, S.E.**
Jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut **pihak pertama.**

Nama **BUOI PRATIKNO**
Jabatan Pit. Sekretaris Pengadilan Negeri Demak.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,   
BUDI PRATIKNO **LEONY NURIPRIMANTINI, S.E.**
NIP. 19640706 199303 1 007. NIP. 197308112006042 002.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama **SUBIYONO**
Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama **BUOI PRATIKNO**
Jabatan Pit. Sekretaris Pengadilan Negeri Demak.


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, 
B. DI PRATIKNO
NIP. 19640706 199303 1 007.

Demak, 04 Januari 2021
Pihak Pertama, 
SUBIYONO
NIP. 19690224 199303 1 001.





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama **R. RACH SUMEDI WH, S.H.**
Jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Demak

Selanjutnya disebut ***pihak pertama.***

Nama **SAP DANI SASMITA, S.H.,M.H.**
Jabatan Panitera Pengadilan Negeri Demak.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua.***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SAP DANI SASMITA,
NIP. 19640225 3000000000
199103 1002.



Demak, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,

R. RACH SUMEDI WH, S.H.
NIP. 19630705 198604 1004.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama **SUKAMTO, S.H.**
Jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut **pihak pertama.**

Nama **SAPDANI SASMITA, S.H.,M.H.**
Jabatan Panitera Pengadilan Negeri Demak.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua.**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SAPDANI SASMITA, S.H.,M.H.
NIP. 19640226 199103 1 002.

Demak, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,

SUKAMTO, S.H.
NIP. 19630527 19 03 1 006.





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama **SUBENO.**
Jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut **pihak pertama.**

Nama **SAPDANI SASMITA, S.H.,M.H.**
Jabatan Panitera Pengadilan Negeri Demak.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,    

SAPDANI SASMITA, S.H.,M.H.
NIP. 19640225 199103 1 002.

Pihak Pertama, 

SUBENO
NIP. 19610124 198401 1 001.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nam a **SUHARTINI**
Jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut **pihak pertama.**

Nam a **SAPDANI SASMITA, S.H.,M.H.**
Jabatan Panitera Pengadilan Negeri Demak.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua.**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SAPDANI SASMITA, S.H.,M.H.
NIP. 19640225 199103 1 002.

Demak, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,

SUHARTINI
NIP. 19670605 198603 2 001.





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama **MOCHTAR DWI HIDAYANTO, S.H.,M.H.**
Jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***.

Nama **SAPDANI SASMITA, S.H.,M.H.**
Jabatan Panitera Pengadilan Negeri Demak.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,

SAPDANI SASMITA, S.H.,M.H.
NIP. 1.9640225 99103 1
002.



Demak, 04 Januari 2021

Pihak Pertama,

MOCHTAR DWI HIDAYANTO, S.H.,M.H.
NIP. 19820719 201101 1 007.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nam a **AGUNG SETIYAJI**
Jabatan Jurusita Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nam a **SAPDANI SASMITA, S.H.,M.H.**
Jabatan Panitera Pengadilan Negeri Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua,

SAPDANI SASMITA, S.H.,M.H.
NIP. 19640228199103 1 002.

Demak, 04 Januari
2021
Pihak Pertama,

AGUNG SETIYAJI,
NIP. 198530 200604 1 001.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama **ULFA ALQOFIYAH, S.H.**
Jabatan **Jurusita Pengadilan Negeri Demak.**

Selanjutnya disebut ***pihak pertama.***

Nama **SAPDANI SASMITA, S.H.,M.H.**
Jabatan **Panitera Pengadilan Negeri Demak.**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua.***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SAPDANI SASMITA,
S.H.,M.H.
NIP. 196402-25 991031 002.

Demak, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,

ULFA ALQOFIYAH,
S.H.
NIP. 19841 03 200604 2 001.





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nam a **DIAH RETNO BUDIJANINGSIH, S.H.**
Jabatan **Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak.**

Selanjutnya disebut ***pihak pertama.***

Nam a **SAPDANI SASMITA, S.H.,M.H.**
Jabatan **Panitera Pengadilan Negeri Demak**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua.***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


SAPDANI SASMITA, S.H.,M.H.
NIP. 19640225 199103 1 002.



Demak, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,



DIAH RETNO BUDIJANINGSIH, S.H.
NIP. 19730927 199403 2 001.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama **VINA AMALIA VIRGONITA**
Jabatan **Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak.**

Selanjutnya disebut **pihak pertama.**

Nama **SAPDANI SASMITA, S.H.,M.H.**
Jabatan **Panitera Pengadilan Negeri Demak.**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


SAPDANI SASMITA, S.H.,M.H.
NIP. 19640225 99103 1 002.



Demak, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,


VINA AMALIA VIRGONITA
NIP. 19830823 200112 2 001.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama **AGUS CHARIR, S.H., M.H.**
Jabatan Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Demak.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama **NGABDUL NGAYIS, S.H.**
Jabatan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Demak.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,   Demak, 04 Januari 2021
Pihak Pertama, 

AGUS CHARIR, S.H., M.H.
NIP. 197108131991031 004.

NGABDUL GAYIS, S.H.
NIP. 19701206 199303 1 003




STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI DEMAK



PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN
KESEKRETARIATAN PENGADILAN

BP



UPDATE: 26-07-2017

DSA
PN-DMK

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS 1 B

BP

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jml Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jml perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata	$\frac{\text{Tn.1} - \text{Tn}}{\text{Tn.1}} \times 100\%$ Tn = Sisa perkara tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	- Pidana	Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan		
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none">• Banding• Kasasi• PK	$\frac{\text{Jml perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jml Putusan Perkara}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none">• Upaya hukum = Banding, kasasi, PK• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jml Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jml Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ Catatan : Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> Catatan : PERMENPAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang Di upload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang Di upload dalam website}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Jumlah perkara Tipikor yang diputus		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan</u> X 100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Prodeo</p> <p>Catatan: Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</u> X 100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor Pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</u> X 100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan <ul style="list-style-type: none"> • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 		
4.	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti} \times 100\%}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}}$ <p>Catatan : BHT ; Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Demak, 10 Februari 2021.
Ketua Pengadilan Negeri Demak



DIDIT PAMBUDI WIDODO, S.H., M.H.
NIP. 197401221999031002


MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2020-2024

- Tujuan
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akutabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan:					
		▪ Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
		▪ Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					
		▪ Perdata	90%	90%	90%	90%	100%
		▪ Pidana	90%	90%	90%	90%	100%
		c. Prosentase penurunan sisa perkara :					
▪ Perdata	10%	10%	10%	10%	0%		
▪ Pidana	10%	10%	10%	10%	0%		
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum :					Pdt Pid		
▪ Banding	70%	70%	70%	70%	74,54% 94,58%		
▪ Kasasi	70%	70%	70%	70%	76,36% 97,91%		
▪ PK	70%	70%	70%	70%	90,90% 99,99%		
e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.	10%	10%	10%	10%	100%		
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	75%	75%	75%	75%	92,13%		

2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	90%	90%	90%	90%	95%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	10%	10%	10%	10%	100%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK lengkap dan tepat waktu.	90%	90%	90%	90%	90%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70%	70%	70%	70%	100%

Demak, 10 Februari 2021
Ketua Pengadilan Negeri Demak



DIDIT PAMBUDI WIDODO, S.H., M.H.
NIP. 197401221999031002

RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS 1 B
TAHUN 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	100% 100% 100% 100% 0% 0% <u>Pdt / Pid</u> 74,54% 94,58% 76,36% 97,91% 90,90% 99,99%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100% 92,13%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase berkas perkara yang	100% 0% 100%

		<p>diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu</p> <p>d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</p>	0%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p> <p>c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>0%</p> <p>0%</p> <p>100%</p>
4.	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK
NOMOR: W12-U23/ /KP.07/SK/1/2021

TENTANG

**Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pengadilan Negeri Demak Tahun 2021**

KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah serta Permenpan Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa pegawai yang tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Penyusun Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
5. Permenpan Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Demak, Nomor : W12-U23/63/KP.07/SK/1/2020 tertanggal, 9 Januari 2020 ;
- Kedua : Menunjuk dan Mengangkat yang namanya tersebut pada jalur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Demak Klas 1 B;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 4 Januari 2021.


KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK

AGUS SYARIEF BAHARUDIN, SH.MH
NIP. 19690324 199603 1 003

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta;
3. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;
4. Yth. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Yth. Para Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
8. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
9. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan
 Ketua Pengadilan Negeri Demak
 Nomor : W12-U23/ /KP.07/SK/1/2021
 Tanggal : 4 Januari 2021

NO	NAMA / NIP PANGKAT / GOL	JABATAN	DITUNJUK/ DIANGKAT SEBAGAI
1.	AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H.M.H NIP. 19690324 199603 1 003 Pembina Tk. I (IV/b)	Ketua Pengadilan Negeri Demak	Pelindung/Penasehat
2.		Wakil Ketua Pengadilan Negeri Demak	Manager Representative (MR)
3.	NOVITA ARIE DWI RATNANINGRUM ,SH, Sp.Not,MH NIP. 19761124 200502 2 001 Penata Tk I (III/d)	Hakim	Hakim Pengawas
4.	SAPDANI SASMITA, S.H.,M.H NIP. 196402251991031002 Pembina (IV/a)	Panitera	Ketua
5.	BUDI PRATIKNO NIO. 19640706 199303 1 007	PLT. Sekretaris	Sekretaris
6.	NGABDUL NGAYIS, S.H. NIP. 19640808 198903 1 002 Penata Tk I (III/d)	Panitera Muda Pidana	Anggota
7.		Panitera Muda Hukum	Anggota
8.	MUHAMAD KHADIQ, S.H.,M.H. 198209102009121002 Penata (III/c)	Panitera Muda Perdata	Anggota

9.	LEONY NURIPRIMANTINI, S.E NIP. 197308112006042002 Penata Tk. I (III/d)	Ka Sub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
10.	SUBIYONO NIP. 196902241993031001 Penata (III/c)	Ka Sub Bag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
11.	SRI MUKAYANAH, S.H NIP. 19851213 200912 2 003 Penata Muda (III/a)	Staf Kepan Perdata	Anggota
12.	ABIK IFAWAN, AMd NIP. 19801022 200904 1 004 Penata Muda (III/a)	Staf Umum dan Keuangan	Anggota

Demak, 4 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Demak



AGAM SYARIEF BAHARUDIN, SH.MH

NIP. 19690324 199603 1 003

	PENGADILAN NEGERI DEMAK IB Jl. Sultan Trenggono Nomor 27 Demak - Jawa Tengah Telp/Fax (0291) 685771 - 686100 Website : www.pn-demak.go.id Email : pn-demak@mail.com	Nomor	W12.U23/ /KP.01.2/12/2020
		Revisi	00
		Tanggal	23 DESEMBER 2020
	RAPAT DINAS BULAN DESEMBER 2020	Halaman	110 of 6

Yth.

**MR, DC, AI, HAWAS,
PEJABAT FUNGSIONAL, PEJABAT STRUKTURAL,
PELAKSANA, DAN TENAGA HONORER
Pengadilan Negeri Demak**

Mengharap dengan hormat Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Dinas Bulan Desember 2020 dengan agenda **MONEV SEMUA BIDANG**, yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Desember 2020

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Demak

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat meyiapkan agenda yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat hadir tepat pada waktu.

TOP MANAGER




AGAM SYARIEF BAHARUDIN, SH.MH

	PENGADILAN NEGERI DEMAK IB Jl. Sultan Trenggono Nomor 27 Demak - Jawa Tengah Telp/Fax (0291) 685771 - 686100 Website : www.pn-demak.go.id Email : pn-demak@mail.com	Nomor	W12.U23/ /KP.01.2/12/2020
		Revisi	00
		Tanggal	23 DESEMBER 2020
	RAPAT DINAS BULAN DESEMBER 2020	Halaman	2 of 6

NOTULEN

HARI / TANGGAL RAPAT	Rabu, 23 Desember 2020				KETERANGAN LAMPIRAN	
LOKASI RAPAT	Pengadilan Negeri Demak				<input checked="" type="checkbox"/>	DAFTAR HADIR
WAKTU RAPAT	MULAI	09.00 WIB	SELESAI	10.30 WIB	<input type="checkbox"/>	SUSUNAN ACARA, DOKUMENTASI DAN LRA
POKOK BAHASAN RAPAT	1	Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Semasa Pandemi dan Rencana Protokol Persidangan New Normal di Pengadilan Negeri Demak				
PIMPINAN RAPAT	AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H., M.H.				Ketua Pengadilan Negeri Demak	
NOTULEN	LEONY NURIPRIMANTINI, S.E.				Kasub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	
JUMLAH PESERTA RAPAT	27 (dua puluh tujuh) orang				Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi terlampir	

MATERI RAPAT DAN PEMBAHASAN

CATATAN	KESIMPULAN
Rapat dibuka Sdri. Dina Yuniarti, S.H. (Moderator), dilanjutkan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Do'a oleh Bapak Ngabdul Ngayis, S.H. Dilanjutkan dengan Evaluasi dan Pelaporan sbb :	

	PENGADILAN NEGERI DEMAK IB Jl. Sultan Trenggono Nomor 27 Demak - Jawa Tengah Telp/Fax (0291) 685771 - 686100 Website : www.pn-demak.go.id Email : pn-demak@mail.com	Nomor	W12.U23/ /KP.01.2/12/2020
		Revisi	00
		Tanggal	23 DESEMBER 2020
	RAPAT DINAS BULAN DESEMBER 2020	Halaman	3 of 6

1. Laporan Kesekretariatan yang disampaikan oleh Plt. Sekretaris berkenaan dengan penyerapan Anggaran dan hal-hal administrasi lain yang dianggap perlu dalam menunjang tugas-tugas bidang teknis peradilan.	
<ul style="list-style-type: none"> • Umum dan Keuangan <p>Realisasi Anggaran DIPA 01 90%, Nanti diakhir bulan Desember akan terealisasi 90% lebih sedikit.</p> <p>Realisasi anggaran DIPA 03 88,03%, akhir bulan desember akan terealisasi 92%. Untuk DIPA tahun anggaran 2021 belanja modal tidak ada kendala, jadi bisa langsung didaftarkan di aplikasi SIRUP.</p> • Kepegawaian dan Ortala <p>Untuk kepegawaian, Ortala selam tahun 2020 tidak mengalami kendala, untuk laporan bulanan, semester dan tahunan sudah berjalan sesuai jadwal.</p> <p>Karena ini sudah memasuki akhir tahun yang mana kita harus membuat capaian SKP, jadi dimohon bapak ibu Hakim, pejabat fungsional, pejabat struktural, pelaksanaan untuk segera membuat capaian SKP.</p> • Perencanaan, IT dan Pelaporan <p>Juga sudah berjalan lancar tidak ada kendala. Seger menyusun laporan, pelaksanaan kegiatan tahun 2020.</p> 	

	PENGADILAN NEGERI DEMAK IB Jl. Sultan Trenggono Nomor 27 Demak - Jawa Tengah Telp/Fax (0291) 685771 - 686100 Website : www.pn-demak.go.id Email : pn-demak@mail.com	Nomor	W12.U23/ /KP.01.2/12/2020
		Revisi	00
		Tanggal	23 DESEMBER 2020
	RAPAT DINAS BULAN DESEMBER 2020	Halaman	4 of 6

2. Laporan Kepaniteraan yang disampaikan oleh Panitera berkenaan dengan hal-hal teknis seperti SIPP, penyelesaian perkara, minutasi, dan hal-hal teknis lain yang dianggap perlu.	
<ul style="list-style-type: none"> • Untuk Kepaniteraan Perdata, Pidana dan Hukum, laporan laporan sudah berjalan lancar. • Pidana segera evaluasi penyerapan DIPA 03. • PTSP, sudah dibuat jadwal untuk piket jam istirahat, supaya dijalankan. • Petugas Pojok E-court, jangan sampai kosong terus menerus, perdata supaya membuat jadwal untuk piket, 	
3. Evaluasi hasil tindakan lanjut dari temuan pada rapat sebelumnya, Hawasbid, dan permasalahan kedisiplinan serta hal hal yang dianggap perlu untuk memperlancar jalannya persidangan dan administrasi secara keseluruhan oleh Ketua Pengadilan Negeri Demak.	
<ul style="list-style-type: none"> • Kita harus mengikuti sistem MARI yang berubah terus menerus. • Apel rutin dilaksanakan, absensi tertib, nilai Satker kita Alhamdulillah bagus. • Ada beberapa yang belum dikerjakan, mari kita berusaha, mindset kita berubah. Misal. Masih ada notifikasi (panjar) upload segera. • Terimakasih kepada para hakim, pp dan js yang telah berkerja sama. • Nilai Satker kita ranking 17 Se Indonesia. • Beberapa PN sudah mulai tidak menerima perwalian untuk agama Islam. • E-Court adalan mahkota MARI. • Jika dalam tergugatnya memakai bantuan hukum maka wajib E-Court • Jadi kalau kita melaksanakan E-legalisasi kita akan tahu. • E- Legalisasi harus kita kerjakan 	

	PENGADILAN NEGERI DEMAK IB Jl. Sultan Trenggono Nomor 27 Demak - Jawa Tengah Telp/Fax (0291) 685771 - 686100 Website : www.pn-demak.go.id Email : pn-demak@mail.com	Nomor	W12.U23/ /KP.01.2/12/2020
		Revisi	00
		Tanggal	23 DESEMBER 2020
	RAPAT DINAS BULAN DESEMBER 2020	Halaman	5 of 6

<ul style="list-style-type: none"> • Pojok E-Court SK Petugas Saudara Kamal, perdata menjadwal untuk petugas yang jaga meja. • Biaya panggilan PN lain, harus mengikuti prosedur, yaitu mengirim biaya dulu baru meminta bantuan panggilan. • Mari kita mulai rubah dan kita laksanakan kebijakan P Ketua jam 8-9 untuk mengisi SIPP. • Jangan lupa pula mengisi LLK. 	
4. Pembinaan, arahan, petunjuk dan hal-hal lain berkenaan dengan Sistem Penjaminan Mutu yang dianggap perlu.	
<ul style="list-style-type: none"> • Bulan Januari 2021 kita rapat teknis semua bidang. • Kita memang sudah kenaikan Kelas 1 B tapi tenaga masih Kelas 2. • Untuk ZI alhamdulillah sudah lolos, tetapi tidak lulus WBK (KEMENPAN). • Dengan adanya DIPA 2021 kita maksimalkan bekerja. • Eligasi harus segera dilaksanakan. • Surat dari Dirjen BPU mengenai nilai LKE IKM, IPA, ZI RB dan LKJIP, minggu ke 3 bulan Februari 2021 harus sudah terkirim. • Kedisiplinan tidak hanya berlaku di kantor tetapi berlaku di luar kantor juga. • Perkara yang Unsur/ nuansa syariah kita langsung arahkan ke PA (Adopsi, Perwalian, dll yang berkaitan dengan syariah). 	

	PENGADILAN NEGERI DEMAK IB Jl. Sultan Trenggono Nomor 27 Demak - Jawa Tengah Telp/Fax (0291) 685771 - 686100 Website : www.pn-demak.go.id Email : pn-demak@mail.com	Nomor	W12.U23/ /KP.01.2/12/2020
		Revisi	00
		Tanggal	23 DESEMBER 2020
	RAPAT DINAS BULAN DESEMBER 2020	Halaman	5 of 6

TANDA TANGAN

PIMPINAN RAPAT	NOTULIS
	
AGAM SYARIEF BAHARUDIN, SH.MH	LEONY NURIPRIMANTINI, S.E.

DOKUMEN RAPAT TERBATAS 11 JANUARI 2021





